

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
DRIVER GO-JEK PADA FITUR GO-FOOD
DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

FAUZI NUR AZIZ ZAMZAMI
NIM 210215024

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.
NIP/NIDN. 2110038503

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Zamzami, Fauzi Nur Aziz. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Driver Go-Jek Pada Fitur Go-Food di Wilayah Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Imroatul Munfaridah, M.SI.

Kata Kunci: *Transaksi, Driver, Go-Jek, Go-Food, Bonus.*

Dalam praktik transaksi *Driver* pada aplikasi Go-Jek dalam fitur *Go-Food* sering ditemui transaksi yang tidak benar-benar terjadi namun dapat masuk pada tagihan *marketing fee* para *Merchant*. Hal ini merupakan usaha nakal para oknum *Driver* yang berambisi mendapatkan bonus yang telah ditetapkan oleh perusahaan Go-Jek sebagai *reward* bagi mitra *Drivernya* hal ini sangat merugikan pihak *Merchant* yang terpaksa membayarkan tagihan atas *marketing fee* dari transaksi tersebut, karena mereka tidak melakukan transaksi namun malah mendapat tagihan.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan metode penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang menggunakan metode induktif, yaitu bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Transaksi dilakukan oleh *Driver* Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun ada dua model transaksi. Transaksi yang pertama sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam, serta jual beli online. Namun transaksi yang kedua belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dan juga ketentuan jual beli online karena adanya penipuan yang merusak kesesuaian aspek-aspek tersebut. 2) Sistem bonus yang diterapkan oleh pihak Go-Jek di Wilayah kabupaten Madiun ini tidak bermasalah, tetapi para *Driver* dalam mendapatkan bonus dari perusahaan ada dua model. Model yang pertama sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam, sedangkan model yang kedua ini terbukti belum memenuhi ketentuan dalam hukum Islam karena dalam memperoleh bonus para oknum *Driver* melakukan transaksi untuk mendapatkan bonus yang melanggar ketentuan jual beli dalam hukum islam yang mengandung penipuan sehingga merugikan *Merchant* yang harus menanggung tagihan *Marketing fee* atas transaksi yang tidak mereka lakukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fauzi Nur Aziz Zamzami
NIM : 210215024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Driver*
Go-Jek Pada Fitur *Go-Food* Di Wilayah Kabupaten
Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 - November -2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, is written over the text.

Imroatul Munfaridah, M.S.I.
NIP/NIDN.2110038503



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

N a m a : Fauzi Nur Aziz Zamzami
NIM : 210215024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Driver*
Go-Jek Pada Fitur *Go-Food* Di Wilayah Kabupaten
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 November 2020

Tim Penguji :

- a. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
b. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
c. Penguji 2 : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 30 November 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Nur Aziz Zamzami
NIM : 210215024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Driver Go-Jek Pada Fitur Go-Food di Wilayah Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2020

Penulis



Fauzi Nur Aziz Zamzami

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Nur Aziz Zamzami
NIM : 210215024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI *DRIVER* GO-JEK PADA FITUR *GO-FOOD*
DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 November 2020

Yang menyatakan,



Fauzi Nur Aziz Zamzami
NIM. 210215024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi di Indonesia di berbagai bidang kehidupan sangat berkembang dengan pesat, salah satunya dalam bidang muamalah, yakni jual beli, yang bisa dilihat dari salah satu perusahaan dalam kategori *Unicorn* yaitu perusahaan transportasi online Go-Jek. Go-Jek sekilas hanya terlihat sebagai perusahaan dalam bidang transportasi, namun seperti yang diketahui bersama bahwa sekarang telah banyak menyediakan berbagai jenis jasa, seperti *Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-MED, Go-Shop dan GO-FOOD*.¹

Keberkahan suatu bisnis merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kesatuan (*Unity*)
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*)
- c. Kebebasan kehendak
- d. Tanggung jawab (*Responsibility*)
- e. Kebenaran (Kebijakan dan Kejujuran)

Bagaikan dua sisi mata uang bahwa setiap teknologi pastilah memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat

¹ Go-Jek, "Jenis-jenis Layanan Go-Jek," dalam <http://driver.go-jek.com/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, jam 15.48).

dari segi praktis bagi para customer, juga membuka lapangan pekerjaan bagi para mitranya yang terdiri *Driver* dan *Merchant* (pelaku usaha). *Driver* mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai mitra dan *Merchant* (pelaku usaha) akan lebih mudah menjual barang dagangannya di era kecanggihan teknologi seperti ini.

Lewat aplikasi Go-Jek. Kita bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, dan lain-lain. Karena Go-Jek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi.²Konsumen sangat dimudahkan dengan adanya berbagai fitur dari Go- Jek ini, salah satunya fitur *Go-Food*. Dengan adanya fitur ini maka para konsumen dapat dengan mudahnya memesan makanan dan minuman secara online dan akan diantarkan oleh *Driver* Go-Jek, jadi tanpa harus datang langsung ke tempat *Merchant* (pelaku usaha) makanan dan minuman tersebut, sehingga konsumen dapat lebih efektif dan fleksibel dalam beraktivitas tanpa harus takut kehabisan waktu hanya untuk sekedar membelikan.Dari sekian kelebihan dan manfaat yang diperoleh ini tentulah ada beberapa problematika yang menyertai, yakni:

Pertama, para *Driver* Go-Jek dalam fitur *Go-Food* mereka diberi bonus jika mencapai batas minimal tarikan di setiap harinya, hal ini terkadang dapat memotivasi *Driver* untuk bersemangat dalam bekerja, namun juga dapat mendorong para *Driver* untuk mendapatkan bonus tersebut dengan

² Go-Jek, "Layanan Go-Jek," dalam <http://driver.go-jek.com/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, jam 10.48).

menghalalkan segala cara termasuk pada akhirnya dapat memotivasi mereka untuk berbuat kecurangan. Salah satu kecurangan yang terjadi adalah adanya transaksi fiktif, sebuah transaksi yang tidak benar-benar terjadi, yang mana *Driver Go-Food* dapat memalsukan orderan pada *Merchant* (pelaku usaha) tertentu. Ada beberapa transaksi fiktif yang telah terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Madiun, yakni pada Merchant Es Jus Sari Buah 79 dan Rumah Makan Latangsa.³

Merchant tersebut awalnya janggal dengan tagihan dari Go-Jek atas suatu transaksi yang mereka yakin tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Setelah mereka telusuri memang ada oknum *Driver* yang berbuat kecurangan dalam bertransaksi.⁴ Sedangkan prinsip-prinsip pada Hukum Islam salah satunya yakni kejujuran. Memang semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan, namun hal ini berlaku ketika tidak ada perintah yang mengharamkan, sedangkan dalam hal ini ada perintah untuk berlaku jujur dalam kegiatan jual beli yang terdapat dalam seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw.

Kedua, sistem bonus untuk *Driver* yakni setiap transaksinya mereka akan mendapatkan poin tarikan, yang dalam sekali tarikan mendapatkan 2 poin. Poin inilah yang menjadi dasar perolehan bonus di dalam setiap harinya. Bonus akan diberikan ketika *Driver* mencapai poin minimal yang harus

³ Sutini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Oktober 2019.

⁴ Sutarto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Oktober 2019.

diakumulasi setiap harinya.⁵ Dari jumlah bonus kemudian akan disetarakan dengan nilai rupiah yang batasnya telah ditentukan tadi yang nilai tertinggiya mencapai ratusan ribu sesuai ketentuan dari pihak Go-Jek.⁶ Sehingga para *Driver* termotivasi untuk mengumpulkan poin bahkan dengan cara yang tidak dihalalkan dan menzalimi para *Merchant* sekalipun.

Sedangkan berbisnis dalam agama Islam telah mengajarkan prinsip kejujuran dalam setiap kegiatan bisnis. Serta dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan bekerja dengan jalan yang batil seperti adanya penipuan seperti problematika yang dijelaskan di atas, yakni seperti terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Dengan demikian dalam penelitian ini akan membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Driver* Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di

⁵ Sutarto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Oktober 2019.

⁶ Go-Jek, “Info Skema Poin Dan Bonus,” dalam <http://driver.go-jek.com/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00).

⁷ Veitzhal Rivai et.al., *Islamic Bussiness and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 26.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahanya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 87.

Wilayah Kabupaten Madiun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi oleh *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi oleh *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun;
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bonus untuk *Driver* Go-Jek pada fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang transaksi *e-commerce* khususnya pada bidang transportasi online bagi yang membaca dan juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya seiring dengan berkembangnya teknologi tentu akan memunculkan problematika baru dan penelitian lanjutan yang hendaknya tetap dilakukan agar ada perkembangan ilmu khususnya dalam bidang transaksi *e-commerce* ini.

2. Manfaat Praktis

- a. *Driver* Transportasi Online

Sebagai acuan *Driver* dalam melakukan transaksi, sehingga dapat berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

b. Masyarakat Luas

Lebih terbuka wawasannya terhadap layanan transaksi pada transportasi online yang sudah sesuai dengan syariat sehingga dapat lebih selektif terhadap segala bentuk informasi mengenai transportasi online ini sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan hal-hal baru yang didapat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Septyani Wahyu Arindyah pada tahun 2018 IAIN Ponorogo dengan Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)”. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pemesanan jasa transportasi online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Madiun. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan yang diperoleh oleh *Driver* dan perusahaan jasa transportasi online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Madiun. Dengan hasil penelitian, yakni Praktik prosedur pemesanan jasa transportasi gojek

yang dilakukan oleh sebagian *Driver* PT. Gojek Indonesia yang tidak menggunakan sistem online berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Karena dalam akad *qirād muqayyadah* semua keputusan yang mengatur praktik yang ada dalam lapangan adalah sahibul māl (pemilik modal) oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh sahibul māl (pemilik modal) dalam sebuah kontrak. Sedangkan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh pihak *Driver* dan perusahaan sebesar 80% untuk *Driver* dan 20% menurut hukum Islam boleh, yang tidak diperbolehkan karena adanya *Driver* yang mencari keuntungan di luar perjanjian yang di sepakati semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang sebenarnya sudah didapatkan dan perbuatan tersebut adalah bentuk penipuan atau pengkhianatan dalam kerjasama.⁹

Kedua, penelitian oleh Aprelyani Indah Pratiwi pada tahun 2019 IAIN Ponorogo dengan Dosen Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I. yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order Go- Food* Pada Aplikasi Go-Jek Madiun”. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah *pertama*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad *Delivery Order Go-Food* pada aplikasi Go-Jek Madiun. *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *marketing fee/service fee* yang diterapkan Go-Jek pada aplikasi *Go- Food*. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam maka Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Akad yang digunakan

⁹Septyani Wahyu Arindyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun),” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii.

dalam transaksi *delivery order Go-Food* adalah multiakad (*hybrid contract*) dengan menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh*. Jika ditinjau berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad, maka semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Penggabungan akad ini, termasuk kedalam multiakad yang *mujtami'ah* (tergabung/terkumpul). Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Kedua, penetapan marketing fee oleh PT Go-Jek Madiun kepada pelaku usaha menurut hukum Islam telah terpenuhi. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* berupa sewa lapak. Karena *marketing fee* yang diterapkan PT Go-Jek Madiun ialah sebagai ujroh atau upah atas sewa lapak yang mereka sediakan.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Lulu Dzewin Nuha dengan pada tahun 2017 IAIN Ponorogo Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M, Ag. Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online Grabbike* (Studi Kasus Di Tangerang Kota)". Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jasa transportasi online *GrabBike* di Tangerang Kota. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tarif transportasi *online GrabBike* di Tangerang Kota. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode

¹⁰Aprelyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Delivery Order GO-FOOD* Pada Aplikasi Go-Jek Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vii.

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus). Hasil penelitian yang dicapai adalah mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transportasi *online GrabBike* sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pembatalan yang dilakukan penumpang secara sepihak tidak diperbolehkan, karena menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Penerapan tarif yang diberlakukan oleh *GrabBike* menurut hukum Islam boleh karena sudah mengikuti harga pasar, dan penambahan harga ketika jam sibuk adalah hal yang wajar yaitu pengemudi harus kerja ekstra karena kemacetan.¹¹

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Secara umum penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang jual beli secara *online*. Tetapi penulis lebih spesifik membahas tentang transaksi yang terjadi antara *Driver Go-Jek* dengan *Merchant Go-Food*, beserta penerapan system bonus yang diberikan oleh pihak perusahaan Go-Jek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode

¹¹Lulu Dzewin Nuha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online Grabbike* (Studi Kasus Di Tangerang Kota)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), vii.

untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹² Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti transaksi fiktif yang dilakukan oleh Driver Go-jek pada fitur *Go-Fooddi* wilayah Kabupaten Madiun.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat yang secara terbuka diketahui oleh pelaku usaha dan juga Driver Go-jek pada fitur *Go-Food*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Kabupaten Madiun. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena di wilayah Kabupaten Madiun ada beberapa pelaku usaha yang sudah

6. ¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

6. ¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

terdampak oleh transaksi fiktif Driver Go-Jek pada fitur *Go-Fooddi* antaranya adalah Jus Sari Buah 79 dan rumah makan Latangsa.

4. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian untuk menyusun skripsi ini, menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data *valid* terkait Analisis terhadap transaksi Driver Go-Jek kepada pelaku usaha pada fitur *Go-Fooddi* wilayah Madiun. Diantara data-data tersebut ialah data tentang transaksi fiktif, sistem bonus, dan kebijakan Go-Jek kepada pelaku usaha yang terdampak transaksi fiktif di wilayah Kabupaten Madiun

2. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pelaku usaha yang bermitra dengan Go-Jek pada fitur *Go-Fooddi* wilayah Madiun, Driver Go-Jek pada fitur *Go-Food*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari Buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung.

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data

¹⁴Ibid., 83.

lapangan (induktif).¹⁵ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya transaksi fiktif pada fitur *Go-Food* milik Go-Jek yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori Hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada dua berupa observasi, dan wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

¹⁵ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Teori, yakni teori tentang Hukum Islam. Yang di dalamnya juga memuat pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli.

Bab III berisi tentang transaksi Go-Jek pada fitur *Go-Food* di wilayah Kabupaten Madiun. Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai profil perusahaan Go-Jek dan khususnya transaksi dalam Go-Jek pada fitur *Go-Food* serta sistem bonus untuk Driver Go-Jek pada fitur *Go-Food*.

Bab IV berisi tentang Analisis transaksi Driver Go-jek pada fitur *Go-Food* di wilayah Kabupaten Madiun. Bab ini merupakan analisis Hukum Islam terhadap data-data yang telah ditemukan mengenai praktik transaksi Driver Go-jek pada fitur *Go-Food* di wilayah Kabupaten Madiun.

Bab V berisi tentang Penutup. Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw, seperti berikut¹:

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 firman Allah Swt:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Firman yang lain:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ³

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

B. Rukundan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 76.

²Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 47.

³Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,48.

⁴Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,83.

- a. Penjual. Ia harus memilih barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*Aku jual barang ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.⁵

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia

⁵Ibid., 77.

mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya.⁶

C. Kejujuran dalam Bertransaksi Jual Beli

Kehidupan di zaman akhir merupakan kehidupan yang berat bagi siapapun yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Persaingan kehidupan semakin besar, siapa yang kuat maka dia yang menang. Demikian pula dalam urusan perdagangan, tujuan utamanya hanya mencari keuntungan semata. Banyak orang yang menghalalkan segala cara agar dagangannya untung besar. Mereka memiliki anggapan jujur “ajur” (hancur). Orang mencari penghasilan tidak lagi memperdulikan halal dan haram.⁷

Sebagian orang saat ini tidak pernah peduli akan kaidah muamalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam mencari harta. Mereka menjadikan uang sebagai Tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah telah perintahkan manusia untuk mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168⁸:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

⁶Ibid., 77.

⁷ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),

⁸Ibid., 17.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁹

Perintah Allah sangat jelas, manusia diperintahkan untuk mencari harta atau makan dengan cara yang halal. Halal yang dimaksud mencakup halal pekerjaannya, barangnya, dan cara memperolehnya. Selain halal juga harus *ṭayyiban* (lagi baik) yaitu harus suci, bermanfaat, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dalam mencari harta manusia juga dilarang mengikuti langkah syaitan yang jelas-jelas merupakan musuh manusia. *Shaiṭan* telah menyuruh pada manusia berbuat jahat dan keji, sedangkan Allah dan Rasul-Nya mengajak manusia masuk surga selamat dari neraka.

Di dalam perdagangan, Allah memberikan petunjuk supaya berdagang dagangan yang halal, tidak menganiaya, berdasarkan keridhaan masing-masing pihak (penjual dan pembeli). Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁹Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,25.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi, dan jalan batil lainnya. Di samping melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, Allah menghalalkan semua bentuk perniagaan yang maslahat bagi manusia. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan, jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan *riḍā*, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridaan, maka akad itu sah.¹¹

Allah dan Rasul-Nya berdasarkan ayat Al-qur'an di atas memerintahkan manusia dalam mencari *mā'ishah* dengan cara yang baik. Dengan demikian menjadi pedagang atau pengusaha yang jujur dan amanah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pedagang yang jujur

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 87.

¹¹Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah*, 18.

dan amanah akan mendapatkan derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Salah satu keutamaan pedagang yang jujur dan amanah adalah kelak di hari kiamat akan berada di surga bersama-sama dengan para Nabi, orang yang shidiq dan orang yang mati syahid. Menjadi pedagang yang jujur dan amanah memang cobaannya berat, apalagi yang menjumpai zaman akhir. Besarnya cobaan tersebut dibalas setimpal oleh Allah.¹²

Agar bisa menjadi pengusaha atau pedagang yang jujur dan amanah, maka harus bisa memegang tiga prinsip usaha, yaitu: **bener, kurup, janji**. Pengertian *bener* adalah usaha yang dijalankan harus benar menurut agama dan peraturan pemerintah. *Kurup* yang dimaksud adalah hasil usaha dengan usaha yang dilakukannya sesuai. Apabila pekerjaan atau usahanya tersebut menjadi penyebab ketidak lancarannya beribadah pada Allah, betapapun besar hasilnya maka tidak *kurup*. Pekerjaannya tersebut menjadi penghalang dirinya untuk bisa masuk surga dan menjadi pendorong masuk ke dalam neraka. Di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus bisa menepati janji. Jangan sampai menjadi pengusaha yang khianat, karena amanat itu akan mendatangkan rezeki sedangkan khianat itu akan mendatangkan kefakiran.¹³

D. Jual Beli Secara Online dalam Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi segala sendi kehidupan manusia. Jual beli yang pada awalnya harus bertemu secara langsung, saat ini dapat dilakukan tanpa

¹²Ibid., 19.

¹³Ibid.

harus bertatap muka. Melalui internet dan berbagai media sosial, seperti *Facebook, Blackberry Mesenger (BBM), Whatsapp, Google plus*, dan lain-lain seseorang bisa menawarkan barang dagangannya dan mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Ada beberapa keuntungan dari bisnis online menggunakan media sosial, yaitu: 1) mudah dilakukan; 2) modalnya relatif lebih rendah; 3) biaya promosi murah; 4) bekerja lebih cepat dalam menyebarkan informasi dagangan. Banyak orang yang telah mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis *online* ini.¹⁴

Sebagai seorang beriman, mencari *mā'ishah* pada hakikatnya adalah sebagai bekal untuk beribadah. Prinsip dasar dalam berbisnis dengan demikian adalah mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Masih banyak pertanyaan mengenai kehalalan dari bisnis online. Sebagian menganggap bahwa bisnis *online* adalah haram karena jual beli yang tidak diketahui kualitas barangnya. Sebagian lagi menghalalkan karena prinsip jual beli itu hukum asalnya diperbolehkan. Jual beli hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat islam, berdasarkan dalil:¹⁵

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁶

Jual beli sistem pesanan, di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan spesifikasi yang jelas, ukuran/timbangan yang jelas,

¹⁴Ibid., 90.

¹⁵Ibid.

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 47.

waktu pengiriman yang jelas diperbolehkan. Jual beli ini dinamakan jual beli pesanan menggunakan akad salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh di muka. Walaupun barang belum diserahkan, namun jual beli seperti ini diperbolehkan berdasarkan dalil berikut ini.¹⁷

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini. *Pertama*, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. *Kedua*, penjual menjelaskan secara rinci spesifikasi barang yang ditawarkan di dalam media promosi yang dibuat. *Ketiga*, apabila barang tersebut bukan miliknya dan atau bukan perwakilan dari distributor barang tersebut, maka tidak boleh mengatakan “saya jual” atau “dijual”, namun menggunakan kata-kata “siapa dipesan” atau “silakan pesan”. *Keempat*, mekanisme pembayarannya dijelaskan secara rinci. *Kelima*, pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau meneruskan pembelian pesannya apabila barang yang diterimanya berbeda dengan yang telah dipesan.¹⁸

E. Pandangan Hukum Islam terhadap Penipuan saat Bertransaksi

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu

¹⁷Ibid., 91.

¹⁸Ibid., 92.

uang maupun barang. Dalam bahasa arab penipuan yaitu *Ihtiyāl* menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain.¹⁹

Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Curang, dusta, mengelabui, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.²⁰

Dalam Al-Qur'an diterangkan melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SAW dalam An-Nisā' Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Seperti yang disebutkan pula dalam surat Al baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ وَتُدْلُوْهُمُ اِلَآءِ الْحٰكِمِ لِتَأْكُلُوْا قَرِيْبًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

¹⁹Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Jasa Tindak Pidana pada Driver Grab Indonesia,” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 40.

²⁰Ibid., 41.

²¹Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 83.

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²²

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, firman Allah SWT surah Al Muthafifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”²³



²²Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 29.

²³Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 587.

BAB III

TRANSAKSI GO-JEK PADA FITUR *GO-FOOD* DI WILAYAH

KABUPATEN MADIUN

A. Profil Perusahaan Go-Jek

1. Sejarah Singkat Perusahaan Go-Jek di Kabupaten Madiun

Go-Jek yang awalnya hanya memberikan 4 pelayanan yaitu *Go-Send*, *Go-Ride*, *Go-Food*, dan *Go-Mart*, kini berkembang dan bertambah 4 pelayanan lagi, yaitu *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, dan *Go-Massage*.⁴⁰

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia :

- a. *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.
- b. *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju.
- c. *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antarmakanan.
- d. *Go-Mart*, merupakan layanan di mana para driver Go-Jek dapat membantu konsumen belanja apapun dan took manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,

⁴⁰Amirul, *Hasil Wawancara, Driver Go-jek*, Madiun, 16 Februari 2020.

- e. *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-jek. Tarif layanan *Go-Clean* adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), *Dish Washing* (mencuci piring), *Bathroom Sanitizing* (membersihkan kamar mandi), dan *Floor Mapping* (mengepel lantai).
- f. *Go-Massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni *Reflexology* (Rp 90.000,-/jam), *Full Body Massage* (Rp 100.000,-/jam), *Full Body Massage and Scrub* (Rp 165.000,-/1,5jam), dan *Full Body Massage and Face Pressure* (Rp. 165.000,-/1,5jam).
- g. *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni *Creambath & Hair Dry* (Rp 100.000,-), *Blow Dry* (Rp 100.000,-), *Hair Coloring up to shoulder length* (Rp 250.000,-), *Hair Coloring longer than shoulder length* (Rp 450.000,-), *Manicure & Nail Polish* (Rp. 100.000,-), *Pedicure & Nail Polish* (Rp 110.000,-), serta *Pedicure, Manicure & Nail Polish* (Rp150.000,-).
- h. *Go-Box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.

2. Ketentuan dan Persyaratan Calon Driver

Dalam hal ini informan menjelaskan syarat menjadi calon *Driver* yakni:

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi Go-Jek (*Driver*) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi driver Go-Jek. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi Go-Jek adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Fotocopy KTP, SIM C, STNK, KK
- b. Surat keterangan domisili apabila KTP & tempat tinggal berbeda
- c. Jaminan asli BPKB / Ijazah terakhir / KK / Akte Lahir / Buku Nikah.
- d. Usia maksimal 55 tahun
- e. Pendidikan minimal SMP
- f. Wajib menghadirkan motor saat seleksi

Namun, sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak dari PT. Go-Jek Indonesia terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik motor. Para calon *Driver* yang lolos atau berhasil melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama *interviewer* dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada PT. Go-Jek Indonesia. Jaminan tersebut antara lain : BPKB, KK, Akta Nikah, Ijazah Terakhir atau Akta Nikah. Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel android oleh masing-masing *Driver*.

Pelatihan berikutnya adalah cara menggunakan rekening ponsel

⁴¹Riyad, Hasil Wawancara, *Driver* Go-Jek, Madiun, 16 Februari 2020

yang bekerja sama dengan CIMB NIAGA untuk menarik dana deposit saldo hasil kerja setiap harinya. Pengemudi Go-Jek juga dibekali dengan bagaimana mengendarai sepeda motor yang baik dan benar ketika di jalan raya. Dalam hal tersebut perusahaan PT. Go-Jek Indonesia memberikan pelatihan *safety riding* yang terdiri dari:

- a. Cara mengemudikan sepeda motor dan berinteraksi dengan customer.
- b. Cara mengerem sepeda motor yang aman.
- c. Cara melewati jalan yang melingkar-lingkar.
- d. Cara melewati jalan yang sempit, yang penuh dengan gundukan kayu atau tanah yang semuanya harus berhasil dan kaki tidak boleh terjatuh dari pijakan motor.

3. Fitur *Go-Food*

Go-Food di Kabupaten Madiun pada awalnya masih belum ramai dan untuk menjadi mitra *Go-Food* ada tim *Quality Check* dari pihak *Go-Food* yang bertugas untuk mendaftarkan para calon *merchant* di wilayah kabupaten Madiun. Dalam hal ini informan menjelaskan tugas dari Tim *Quality Check*.

Tim *Quality Check* ini bertugas untuk mendaftarkan para *Merchant* ke Perusahaan *Go-Food* dan juga bertugas mendatangi sekaligus mengecek usaha-usaha yang ingin mendaftar dan melakukan berbagai verifikasi. Setelah terverifikasi tugas dari *Quality Check* tersebut adalah mengaktifkan ataupun menutup jualan dari para *Merchant*. Maksudnya adalah jika para *Merchant* tersebut ingin menutup jualan. Maka di aplikasi akan ditutup otomatis oleh pihak *Quality Check*, dan begitu juga sebaliknya.⁴²

⁴²Sutarto, *Hasil Wawancara, Merchant Go-Food, Madiun, 24 November 2020.*

Setiap pelaku usaha yang bergabung dalam *Go-Food* telah mendaftarkan restonya terlebih dahulu di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni *Go-Resto* untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan. Sedangkan terkait jumlah upah atau ongkos kirim yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi resto menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dan jarak resto tersebut. Disetiap transaksi yang terjadi melalui fitur *Go-Food*, maka akan ada tiga pihak yang terlibat secara sekaligus, yaitu:

a. Pelaku Usaha (*Merchant*)

Merchant adalah pelaku usaha yang ikut memasarkan produknya di aplikasi Go-Jek. Salah satu pelaku usaha yang bergabung dengan Go-Jek menjelaskan bahwa, untuk bergabung menjadi *Merchant* pihak PT Go-Jek Indonesia menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Persyaratan yang harus dilampirkan pelaku usaha saat mendaftarkan restonya ialah⁴³:

- 1) Harus mempunyai usaha
- 2) Foto produk dan nama produk
- 3) NPWP
- 4) Fotocopy KTP dan KK
- 5) Alamat lengkap Lokasi Usaha

⁴³Lilit Utari, *Hasil Wawancara, Merchant Go-Food*. Madiun. 16 Februari 2020.

6) Alamat surat elektronik (Surel/E-mail) pelaku usaha

7) Nomor rekening aktif.⁴⁴

Setelah pelaku usaha menyerahkan persyaratan tersebut kepada pihak *Marketing Go-Food*, pihak PT Go-Jek akan mengirim *e-mail* yang berisi ketentuan kerjasama kedua belah pihak beserta tatacara pengisian surat perjanjian kerjasama. Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa:

Setelah pelaku usaha menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan pihak PT Go-Jek dan menandatangani surat perjanjian kerjasama, kemudian menunggu 14 hari untuk aktivasi. Setelah 14 hari pihak Go-Jek akan mengirimkan *E-Mail* konfirmasi kepada pelaku usaha, setelah itu resto pelaku usaha tersebut akan tercantum pada aplikasi *Go-Food*.⁴⁵

b. *Customer*(Pemesan)

Salah satu pihak yang terlibat dalam *Go-Food* yakni *Customer*, dalam hal ini informan menjelaskan bahwa:

Customer yang dimaksud disini adalah konsumen yang melakukan pemesanan pada fitur *Go-Food* yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek, bagi konsumen yang ingin menggunakan layanan *Go-Food* harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Go-Jek di *Playstore* ataupun *Appstore*. Kemudian menginstallnya untuk mendaftarkan akun disertai dengan mengisi identitas, nomor telepon dan *email*. Untuk menjaga keamanan, pelanggan dianjurkan memiliki kata sandi/kunci pada akunya.⁴⁶

c. *Driver*

Driver merupakan mitra Go-Jek yang bertugas untuk melayani *Customer*, dan menjadi penyalur antara *Customer* dengan *Merchant*. Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *Driver* Go-

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Arik, Wawancara, *Customer* Go-Jek, Madiun, 30 Januari 2020

Jek diharuskan memiliki *android smartphone* dan mendownload aplikasi *driver* Go-Jek. Menurut informan menjelaskan syarat dan ketentuan menjadi *Driver* yaitu:

Untuk memenuhi syarat dan ketentuan wajib/legal untuk daftar menjadi *driver* Go-Jek, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK Aktif dan SKCK dari kepolisian setempat.⁴⁷

B. Transaksi dalam fitur *Go-Food* di wilayah Kabupaten Madiun

1. Model Transaksi Dalam Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun

Untuk memesan makanan/minuman dalam menu *Go-Food* dan untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke kantor Go-Jek melainkan harus melalui aplikasi Go-Jek yang telah disediakan. Langkah pertama untuk memesan *Go-Food* ataupun menu lain yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek, yakni harus dipastikan bahwa sebelumnya konsumen sudah menginstall aplikasi Go-Jek pada *smartphone* dan telah mendaftarkannya dalam akun.

Dalam hal ini informan menjelaskan mekanisme transaksi untuk memesan:

Mekanisme transaksi *Go-Food* ini dilakukan dengan membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek, sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan beserta menu dan harga makanan/minuman. Kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Selanjutnya klik "TAMBAH" pada menu pilihan untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika sudah selesai, klik "PESAN", maka secara otomatis aplikasi akan mencari *driver* untuk membelikan pesanan. Kemudian *driver* akan

⁴⁷Riyad, Wawancara, *Driver* Go-Jek. Madiun. 16 Februari 2020.

mengkonfirmasi pesanan beserta alamat pengiriman pada konsumen. Setelah itu *Driver* akan membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan terlebih dahulu. Jika sudah, *Driver* kemudian akan mengantarkan makanan/minuman ke alamat konsumen. Ketika pesanan sampai, konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada *Driver*. Dalam hal ini *Driver* mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *Driver* berikan kepada konsumen untuk membelikan pesanan, dan ongkos kirim sebagai upahnya karena sudah membelikan dan mengantarkan pesanan konsumen.⁴⁸

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa transaksi yang terjadi yang tidak sesuai dengan aturan bertransaksi di aplikasi Go-Jek pada fitur *Go-Food*. Hal ini terjadi pada *Merchant* yang usahanya masih tergolong relatif kecil dan harus menanggung dampak dari terjadinya transaksi yang tidak sesuai tersebut, yakni berupa kerugian membayar tagihan *marketing fee* dengan percuma atas transaksi yang tidak sesuai aturan. Transaksi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Merchant Es Jus Sari Buah 79

Es Jus Sari Buah 79 merupakan salah satu *Merchant* yang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Jl. Raya Ponorogo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo, yang mana sudah berjualan sejak tahun 2009. *Merchant* ini menjual jus buah, minuman *cappuccino* dan produk kopi lainnya. *Merchant* ini merupakan salah satu *Merchant* yang terdampak adanya transaksi yang tidak sesuai tersebut.

Dalam wawancara penulis mendapatkan informasi dari mas Sutarto terkait transaksi fiktif yang dilakukan oleh *Driver Go-Jek*:

Kemarin saya menemui oknum *Driver* yang nakal, dalam

⁴⁸ Arik, Wawancara, *CustomerGo-Jek*. Madiun.30 Januari 2020.

artian mereka bisa melakukan order fiktif. Maksudnya *Driver* bisa membuat seolah-olah telah melakukan order ke Es Jus Sari Buah 79, padahal saya tidak pernah mengkonfirmasi hal itu, dan tiba-tiba muncul banyak tagihan via email yang tidak saya ketahui kapan orderan tersebut masuk. Karena tagihannya berupa jus durian, dan pada saat itu sedang tidak musim durian jadi tidak mungkin saya bisa melayani orderan jus durian.⁴⁹

Dalam hal ini transaksi fiktif yang terjadi termasuk dalam kategori *Driver* yang mendapatkan orderan melakukan pembelian di tempat lain yang bukan merupakan *Merchant* yang dituju oleh *Customer*. Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa:

Hal ini biasanya terjadi jika *Merchant* yang bersangkutan tidak bisa dituju oleh *Driver* entah sedang tidak adanya bahan makanan ataupun karena hal-hal yang lain sehingga *Driver* tidak melakukan pembelian pada *Merchant* tersebut namun tetap bersikeras untuk menjalankan orderan demi poin per transaksi yang dapat diakumulasi untuk mendapatkan bonus yang mereka inginkan. Saya mengaku sangat merasa dirugikan karena terpaksa membayarkan tagihannya yang bersamaan dengan orderan jus-jus yang lain, kemudian setelah membayar tagihan *Merchant* melihat kembali struk tagihan yang ada di email ada orderan jus durian, namun pada saat itu saya tidak sedang menjualnya, dan saat itu juga saya tersadar bahwa telah mengalami orderan fiktif. Untuk kasus ini saya belum bisa mengadukan kepada pihak Go-Jek dikarenakan yang pertama untuk melakukan pengaduan harus ada bukti yang riil, kedua, kejadian tersebut terjadi bersamaan dengan orderan normal sehingga sulit untuk membuktikan.⁵⁰

b. *Merchant* Latangsa

Latangsa merupakan salah satu *Merchant* yang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Jl. Raya Ponorogo Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo. *Merchant* ini menjual makanan, berupa lalapan dengan menu seperti ikan goreng, bebek goreng, ayam goreng dan sejenisnya. *Merchant* ini merupakan salah satu *Merchant* yang

⁴⁹Sutarto, Wawancara, *Merchant Go-Food*. Madiun. 16 Februari 2020.

⁵⁰Sutini, Wawancara, *Merchant Go-Food*. Madiun. 16 Februari 2020.

terdampak adanya transaksi yang tidak sesuai.

Pemilik resto Latangsa ini mengaku pernah mendapat tagihan *marketing fee* dari Go-Jek yang melonjak relatif tinggi dari tagihan biasanya:

Biasanya saya hanya mendapat tagihan Rp.45.000,- sampai dengan Rp.85.000,- kemudian melonjak hingga ke nilai Rp.135.000,- sehingga disini saya merasa janggal karena merasa tidak banyak melakukan transaksi dan dihitung-hitung juga tidak sampai nilai Rp.135.000,- kemudian bertanya kepada rekan-rekan sesama *Merchant* dan ternyata juga mengalami transaksi yang tidak sesuai.⁵¹

Pemilik resto Latangsa juga menuturkan bahwa order yang terjadi pada restonya ternyata adalah ulah beberapa oknum *Driver* nakal, yakni di wilayah Dolopo ada satu resto lagi yang menjual makanan sejenis yang dijual oleh resto Latangsa, kemudian oknum *Driver* saat mendapat orderan yang ditujukan ke *Merchant* Latangsa malah membelikannya ke resto yang lain itu dengan beberapa alasan seperti lebih dekat dari letak titik oknum *Driver* sebelumnya atau alasan lain yang tidak diketahui oleh pemilik resto Latangsa ini.

Dengan demikian dampak dari pembelian oknum *Driver* ke resto lain adalah adanya tagihan *marketing fee* dalam jumlah yang melonjak tidak rasional seperti yang disebutkan di atas, yaitu yang semula hanya sekitar Rp.45.000,- sampai dengan Rp.85.000,- kemudian melonjak hingga ke nilai Rp.135.000,- kepada *Merchant* Latangsa padahal mereka tidak melakukan transaksi dan tidak melayani orderan karena sudah dibelanjakan ke resto lainnya seperti

⁵¹Lilit utari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 Februari 2020,

yang disebutkan di atas. Sehingga disini *Merchant* ini merasa dirugikan karena membayarkan *marketing fee* secara percuma kepada pihak Go-Jek bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi yakni *Driver* yang mendapatkan orderan melakukan pembelian di tempat lain yang bukan merupakan *Merchant* yang dituju oleh *Customer*.

Hal ini biasanya terjadi jika *Merchant* yang bersangkutan tidak bisa dituju oleh *Driver* entah sedang tidak adanya bahan makanan ataupun karena hal-hal yang lain sehingga *Driver* tidak melakukan pembelian pada *Merchant* tersebut namun tetap bersikeras untuk menjalankan orderan demi poin per transaksi yang dapat diakumulasi untuk mendapatkan bonus yang mereka inginkan. Dalam konteks ini oknum *Driver* yang seharusnya membelikan makanan ke *Merchant* Latangsa namun membelikannya ke *Merchant* yang lain yang sama-sama menjual makanan yang sejenis. Resto saya juga pernah diperlakukan sebaliknya oleh *Driver*, yakni pernah menjadi sasaran *Driver* yang seharusnya membelikan makanan ke resto satunya tetapi oleh *Driver* dibelikan ke resto saya dengan alasan *Driver* bahwa pelayanan di resto satunya kurang baik sehingga *Driver* memilih membelikan pesanan *Customer* kepada resto saya saja, namun pada saat itu saya belum mengetahui kalau hal tersebut bisa menimbulkan tagihan *marketing fee* pada resto satunya itu, sehingga saya tetap melayani *Driver* tersebut.⁵²

Perkara ini terjadi karena dulu dalam fitur aplikasi Go-Jek para *Merchant* ketika menutup dan membuka jualannya di aplikasi Go-Jek tersebut masih lewat tim *Quality Check* dan terkadang juga tidak terkonfirmasi oleh pihak Go-Jek. Jadi hal ini dapat memicu para oknum *Driver* untuk melakukan transaksi fiktif untuk mengejar *point* untuk mendapatkan bonus dari perusahaan Go-Jek.

⁵² Lilit Utari, Hasil Wawancara, *Merchant Go-Food*, Madiun, 16 Februari 2020

2. Sistem Perolehan Bonus Driver *Go-Food* di wilayah Kabupaten

Madiun

Go-Jek sejak 17 November 2018 telah memberlakukan kebijakan bonus bagi para Driver yang bergabung dengannya. Tak heran bahwa Go-Jek adalah salah satu transportasi online yang saat ini banyak membuka peluang pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia. Dengan bergabung menjadi mitra kerja Go-Jek, para *Driver* akan diberikan bonus Go-Jek yang cukup besar dan menjanjikan tentunya.

Dengan melihat peluang tersebut maka tak heran jika saat ini banyak warga yang memilih bergabung dengan perusahaan transportasi online yang satu ini yaitu Go-Jek.⁵³

Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa:

Setiap layanan memiliki bonus Go-Jek yang bisa didapatkan oleh para driver. Tak terkecuali pada layanan *Go-Food*. Dalam fitur *Go-Food* ini para *Driver* akan memperoleh poin di masing-masing pelayanan yang telah dilakukan kepada *Customer*, poin yang dimaksud disini adalah angka yang didapatkan setelah menyelesaikan setiap order. Dalam fitur *Go-Food* orderan akan dinilai 2 poin. Yang mana akumulasi poin dalam jumlah tertentu akan disamakan dengan dengan nilai rupiah.

Perhitungan poin dalam memperoleh bonus ini berbeda-beda di setiap daerah, mulai dari wilayah Palembang, Lampung, Manado, Makassar, Medan, Padang, Jambi, Pontianak, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang sudah ditetapkan oleh pihak Go-Jek.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Madiun berlaku perolehan sebagai berikut⁵⁴:

⁵³Info Gojek, "Perhitungan Bonus Go-jek," dalam <http://www.infogojek.com/bonus-gojek/>, (diakses pada 28 Februari 2020, jam 22.58).

⁵⁴Riyad, Hasil Wawancara, *Driver Go-Jek*, Madiun, 16 Februari 2020.

Tabel 3.1

Hari	Jumlah Poin/Bonus	Catatan
<p>Senin- Minggu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 Poin = Rp 80.000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam 1 hari yang sama menyelesaikan order (total 20 poin), jika dalam sehari tidak memenuhi 20 poin maka besoknya sudah hangus (tidak bisa diteruskan). Dan untuk memperoleh bonus ini ada pembatasan yakni pada jam 07.00 WIB – jam 21.00 WIB.

Kemudian informan juga menuturkan bahwa:

Besaran jumlah bonus milik *Driver* yang sudah terkumpul ini akan otomatis akan dimasukkan oleh perusahaan Go-Jek ke akun *Go-Pay* milik masing-masing *Driver* dengan jumlah yang sesuai dengan akumulasi bonus milik *Driver* tersebut setiap harinya. *Go-Pay* bisa disebut dengan uang elektronik yang merupakan salah satu fitur yang ada pada aplikasi Go-jek.⁵⁵

⁵⁵Sutarto, *Hasil Wawancara, Merchant Go-Food*, Madiun, 16Februari2020.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *DRIVER* GO-JEK PADA FITUR *GO-FOOD* DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN

A. Analisa Hukum Islam terhadap Transaksi oleh Driver Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun

Hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji transaksi ini adalah hukum Jual Beli yang mana lebih khususnya adalah transaksi jual beli via aplikasi online. Jual beli ini mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain syarat secara umum ada juga syarat khusus yang harus dipenuhi dalam jual beli secara online seperti yang terjadi di aplikasi *Go-Food*.

Dalam masalah ini ada dua bentuk transaksi, transaksi yang pertama sesuai dengan hukum islam sedangkan transaksi yang kedua bertentangan dengan hukum islam. Model transaksinya sebagai berikut:

a. Transaksi pertama

Untuk memesan makanan/minuman dalam menu *Go-Food* langkah pertama untuk memesan *Go-Food* ataupun menu lain yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek, yakni harus dipastikan bahwa sebelumnya konsumen sudah menginstall aplikasi Go-Jek pada *smartphone* dan telah mendaftarkannya dalam akun.

Mekanisme transaksi *Go-Food* ini dilakukan dengan membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek, sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan beserta menu dan harga makanan/minuman. Kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Selanjutnya klik

“TAMBAH” pada menu pilihan untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika sudah selesai, klik “PESAN”, maka secara otomatis aplikasi akan mencarikan *driver* untuk membelikan pesanan. Kemudian *driver* akan mengkonfirmasi pesanan beserta alamat pengiriman pada konsumen. Setelah itu *Driver* akan membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan terlebih dahulu. Jika sudah, *Driver* kemudian akan mengantarkan makanan/minuman ke alamat konsumen. Ketika pesanan sampai, konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada *Driver*. Dalam hal ini *Driver* mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *Driver* berikan kepada konsumen untuk membelikan pesanan, dan ongkos kirim sebagai upahnya karena sudah membelikan dan mengantarkan pesanan konsumen.⁵⁶

Transaksi tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam, juga ketentuan jual beli online. Karena sudah ada penjual, pembeli, ada barang yang dijual, bahasa akad, kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, dan dalam transaksi ini *Merchant* juga menjelaskan secara rinci spesifikasi makanan/minuman yang dijual.

b. Transaksi kedua

Konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia di aplikasi Go-Jek pada fitur *Go-Food* kemudian disetujui oleh *Driver*. Tetapi *Driver* tidak membelikan makanan/ minuman yang dituju oleh konsumen tersebut karena toko yang dituju *Customer* sudah tutup karena salah satu oknum

⁵⁶ Arik, *Wawancara, CustomerGo-Jek*. Madiun.30 Januari 2020.

Driver yang mendapat pesanan tersebut berambisi untuk mengejar poin yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek maka oknum *Driver* tersebut membelikan di toko yang lain. Selain itu ada oknum *Driver* yang berambisi untuk menutup poin bertransaksi menggunakan akun yang kedua, selain itu ada lagi oknum yang melakukan transaksi dengan sesama *Driver* guna menutup kekurangan poin. Transaksi tersebut belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, juga ketentuan jual beli online, serta melanggar ketentuan hukum islam karena masih banyak penipuan yang merusak kesesuaian aspek-aspek tersebut.

B. Analisa Hukum Islam terhadap Sistem Bonus untuk *Driver* Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun

Dalam masalah ini ada dua bentuk cara memperoleh bonus, cara yang pertama sesuai dengan hukum islam sedangkan cara yang kedua bertentangan dengan hukum islam. Cara memperolehnya sebagai berikut:

a. Cara memperoleh yang pertama

Setiap layanan memiliki bonus Go-Jek yang bisa didapatkan oleh para driver. Tak terkecuali pada layanan *Go-Food*. Dalam fitur *Go-Food* ini para *Driver* akan memperoleh poin di masing-masing pelayanan yang telah dilakukan kepada *Customer*, poin yang dimaksud disini adalah angka yang didapatkan setelah menyelesaikan setiap order. Dalam fitur *Go-Food* orderan akan dinilai 2 poin. Yang mana akumulasi poin dalam jumlah tertentu akan disamakan dengan dengan nilai rupiah.⁵⁷

⁵⁷Amirul, *Hasil Wawancara, Driver Go-jek, Madiun, 16 Februari 2020*

Pada aspek ini sayembaranya adalah bagi para Driver yang memenuhi batas akumulasi poin tarikan dalam satu hari maka ia akan mendapatkan bonus. Besaran bonus untuk Driver Go-Jek yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Madiun berlaku perolehan sebagai berikut⁵⁸:

Tabel 4.1

Hari	Jumlah Poin/Bonus	Catatan
Senin-Minggu	▪ 20 Poin = Rp 80.000	▪ Dalam 1 hari yang sama menyelesaikan order (total 20 poin), jika dalam sehari tidak memenuhi 20 poin maka besoknya sudah hangus (tidak bisa diteruskan). Dan untuk memperoleh bonus ini ada pembatasan yakni pada jam 07.00 WIB – jam 21.00 WIB.

Besaran jumlah bonus milik *Driver* yang sudah terkumpul ini akan otomatis akan dimasukkan oleh perusahaan Go-Jek ke akun Go-Pay milik masing-masing *Driver* dengan jumlah yang sesuai dengan akumulasi bonus

⁵⁸Riyad, Hasil Wawancara, *Driver* Go-Jek, Madiun, 16 Februari 2020.

milik *Driver* tersebut setiap harinya. Go-Pay bisa disebut dengan uang elektronik yang merupakan salah satu fitur yang ada pada aplikasi Go-jek.⁵⁹

Cara memperoleh bonus yang pertama ini sudah memenuhi ketentuan dalam hukum islam. Karena dalam memperoleh bonus para *Driver* Go-Jek melakukannya dengan kejujuran.

b. Cara memperoleh yang kedua

Dengan adanya sistem bonus seperti di atas banyak oknum-oknum tertentu yang tergiur dengan bonus yang ditawarkan, sehingga bertindak tidak sesuai aturan bahkan terkesan melakukan segala cara demi mendapatkan bonus tersebut. Selain itu mereka juga tetap membelanjakan pesanan dari *Customer* meskipun pada saat itu *Merchant* yang dituju *Customer* sedang tidak bisa dituju tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada *Customer* mereka sehingga menimbulkan tagihan fiktif atas *marketing fee* pada akun *Merchant*.⁶⁰

Dari pemaparan di atas maka bisa dikatakan bahwa dilihat dari cara memperoleh yang kedua ini berarti masih belum ada nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi karena masih melakukan penipuan yakni melakukan segala cara untuk keuntungan pribadi *Driver* dan mengabaikan hak-hak orang lain dan cenderung merugikan pihak *Merchant* karena *Merchant* menanggung kerugian dengan membayar tagihan *marketing fee* atas transaksi yang tidak mereka lakukan tersebut. Sedangkan pada dasarnya Allah melarang kita untuk memakan hak-hak sesama kita, karena termasuk

⁵⁹Sutarto, *Wawancara, Merchant Go-Food*, Madiun, 16 Februari 2020

⁶⁰Sutini, *Wawancara, Merchant Go-Food*, Madiun, 16 Februari 2020

perbuatan yang merugikan sesama dan termasuk bentuk berbuat dholim kepada sesama.

Dengan demikian hal ini belum memenuhi ketentuan dalam hukum islam. Karena mengabaikan kejujuran dalam bertransaksi yang menimbulkan penipuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Driver* Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh *Driver* Go-Jek pada Fitur *Go-Food* di Wilayah Kabupaten Madiun ada dua model transaksi. Transaksi yang pertama sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam, serta jual beli online. Namun transaksi yang kedua belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dan juga ketentuan jual beli online karena adanya penipuan yang merusak kesesuaian aspek-aspek tersebut.
2. Sistem bonus yang diterapkan oleh pihak Go-Jek di Wilayah kabupaten Madiun ini tidak bermasalah, tetapi para *Driver* dalam mendapatkan bonus dari perusahaan ada dua model. Model yang pertama sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam, sedangkan model yang kedua ini terbukti belum memenuhi ketentuan dalam hukum Islam karena dalam memperoleh bonus para oknum *Driver* melakukan transaksi untuk mendapatkan bonus yang melanggar ketentuan jual beli dalam hukum islam yang mengandung penipuan sehingga merugikan *Merchant* yang harus menanggung tagihan *Marketing fee* atas transaksi yang tidak mereka lakukan.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul pembahasannya, sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian-penelitian semacam ini tidak berhenti sampai disini saja, sebab bisnis dengan basis online seperti ini semakin berkembang luas dan pemerintah juga sudah mengatur regulasi untuk bisnis ini. Dengan demikian akan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang transaksi dalam transportasi *online*;
2. Masyarakat diharapkan lebih selektif terhadap segala bentuk transaksi dalam transportasi *online* sehingga dapat menjadi masyarakat yang fleksibel dan bijaksana. Untuk para pebisnis transportasi *online* disarankan menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis sesuai syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- RI, Departemen Agama. *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Malang: Alfabeta, 2013.
- Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Bussiness and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Karya Ilmiah**
- Aprelyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order *GO-FOOD* Pada Aplikasi Go-Jek Madiun," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Lulu Dzewin Nuha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus Di Tangerang Kota)." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Septyani Wahyu Arindyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun).” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Jasa Tindak Pidana pada Driver Grab Indonesia,” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Rujukan Internet

Go-Jek, “Jenis-jenis Layanan Go-Jek,” dalam <http://driver.go-jek.com/>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, jam 15.48).

Go-Jek, “Info Skema Poin Dan Bonus,” dalam <http://driver.go-jek.com/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, jam 16.00).

